



Pendidikan Demokrasi dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam

Turham AG

IAIN Takengon

Email: turham.ag@iain-takengon.ac.id

*Correspondence : Turham AG

INFO ARTIKEL

Diterima : 02-08-2022

Diterima dalam bentuk

revisi : 10-09-2022

Diterima dalam bentuk

revisi : 21-09-2022

Kata kunci: Demokrasi

Pendidikan, filsafat, Pendidikan Islam

ABSTRAK

Demokrasi menjadi sebuah keharusan untuk diperaktekkan dalam proses pendidikan. Sebagai instrumen perekat dan pemersatu bangsa dalam tataran praktis pendidikan harus mengakomodasikan secara luas prinsip-prinsip demokratis, Rasulullah telah memberikan teladan yang baik bagi kita, dalam prakteknya demokrasi tidak dapat dilepaskan dari diskusi dan dialog, sehingga peserta didik tidak didik untuk pandai untuk menghafal saja akan tetapi lebih kepada menilai, mengevaluasi secara kritis dan diajarkan cara mengkaji persoalan dan cara memahaminya. Maka diharapkan pendidikan Islam dapat mengimplementasikan konsep demokrasi yang sesuai dan cocok dengan tujuan dan filosofi pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berwawasan bermutu sehingga akan mampu bertahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan tujuan utama pendidikan Islam.

Keywords:. *Education
Democracy, philosophy,
Islamic Education*

ABSTRACT

Democracy is a must to be practiced in the educational process. As an instrument of glue and unification of the nation at the practical level, education must accommodate broadly democratic principles, the Prophet has set a good example for us, in practice democracy cannot be separated from discussion and dialogue, so that students are not educated to be good at memorizing things. but rather to assess, evaluate critically and be taught how to examine problems and how to understand them. So it is hoped that Islamic education can implement the concept of democracy that is appropriate and in accordance with the goals and philosophy of Islamic education to improve the quality of educational services with quality insight so that it will be able to survive in accordance with the needs of the community without losing the main purpose of Islamic education.

Pendahuluan

Demokrasi sangat penting dalam proses pendidikan. Demokrasi sangat menghargai perbedaan pada setiap individu. Demokrasi sangat penting untuk diperaktekkan dalam pendidikan ([Syahruman & Mulyana, 2021](#)). Demokrasi akan memperkaya suatu ilmu karena adanya perbedaan pemikiran dan pandangan dari setiap insan. Karena pendidikan merupakan proses pembentukan manusia yang akan mengembangkan kemampuannya sebagai hamba Allah dan melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi ini ([Hidayat](#)

[& Abdillah](#), 2019). Demokrasi juga dapat dikatakan sebagai wujud dari praktek manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah.

Pada Saat ini banyak sekali Negara yang menganut Sistem Demokrasi sebagai sistem pemerintahannya ([Korupsi Perizinan](#), 2019). Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan persamaan hukum ([Mujiwati](#), 2016). Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi pemerintah bagi dirinya sendiri dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab terhadap tugasnya ([Defrizal et al.](#), 2020). Oleh karena rakyat tidak mungkin mengambil keputusan karena jumlah terlalu besar maka dibentuklah dewan perwakilan rakyat ([Ratu](#), 2017).

Demokrasi Pendidikan bukan hanya sekedar prosedur, tetapi juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Melalui upaya Demokratisasi Pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif ([Nizar & Tafrihuddin](#), 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis library research ([Sari & Asmendri](#), 2020). Sumber utama pada penelitian ini adalah lektur kependidikan Islam yang berbasis filsafat. Sedangkan sumber sekundernya berasal dari artikel penelitian baik dalam tugas akhir maupun dalam bentuk publikasi jurnal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Maksudnya pengumpulan atas dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Seluruh dokumen yang telah dikumpulkan kemudian dipilah untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan dari tujuan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Analisis konten maksudnya adalah menganalisis materi dokumen yang telah diklasifikasikan untuk kemudian menjadi dasar dalam pendeskripsian temuan penelitian. Dalam hal ini memang sangat kuat sekali interpretasi penulis terkait dengan konten yang dianalisis. Namun untuk menjamin keabsahan data dilakukan dengan mengkonfirmasi beberapa kontenlalu diperbandingkan untuk kemudian ditarik simpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Demokrasi Pendidikan

Istilah Demokrasi pertama sekali diperkenalkan oleh Herodotus sekitar 3000 tahun yang lalu di Mesir Kuno, kemudian dikembangkan oleh para pemikir Yunani Kuno pada masa klasik ([Gaffar](#), 1995). Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata “demos” dan “cratos”, demos berarti rakyat dan cratos berarti pemerintah atau kekuasaan. Sehingga secara sederhana dapat diartikan bahwa kedaulatan negara ada ditangan rakyat ([Khuluq](#), 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam pendidikan, demokrasi

ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si peserta didik dalam keadaan sewajarnya (intelegensi, kesehatan, keadaan sosial, dan sebagainya). Di kalangan Taman Siswa dianut sikap tutwuri handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya.

Demokrasi pendidikan adalah kegiatan yang diikuti oleh semua anggota masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil ([Poerbakawatja, 1995](#)). Jadi yang dimaksud dengan demokrasi pendidikan adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan ([Daulay, 2017](#)).

Dapat dipahami bahwa demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan. Jadi Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.

B. Landasan Pemahaman Demokrasi Pendidikan Dalam Pandangan Islam

Pemahaman demokrasi dan demokrasi pendidikan dalam pandangan ajaran Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits. Asas utama dan tertinggi yang menjadi dasar atau landasan bagi pelaksanaan pendidikan islami adalah Al-Quran. Allah SWT berfirman ([Al-Syaibany & Langgulung, 1979](#)). Q.S. Asy Syuura/42: 38.

Bagi seorang muslim yang taat beribadah kepada Allah SWT demokrasi merupakan suatu keharusan yang meski ia laksanakan karena bagaimanapun juga tindakan ataupun suatu karya akan lebih baik dan sempurna apabila ia merupakan hasil dari demokrasi. Setiap manusia diberi kelebihan masing-masing dalam beberapa hal tertentu begitu juga dalam cara pandang, berpikir, melihat dan menilai sesuatu, maka dengan musyawarah hasil pikir akan menjadi satu dan akan dipilih mana yang layak dan terbaik untuk dilaksanakan. Dalam surat dan ayat lain Allah berfirman. Q.S. An Nahl/16: 43.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa ketidak pahaman seseorang akan sesuatu tidak serta merta ia terus mencoba untuk memahaminya namun hendaklah ia berkonsultasi kepada orang yang ahli dibidangnya karena suatu pekerjaan yang dikerjakan tanpa ilmu akan mengakibatkan kehancuran, dengan demikian demokrasi sangat penting dalam dunia pendidikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk kemaslahatan bersama.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْطِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada

kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi" ([Khusnul Khotimah](#), 2021).

Menurut ajaran Islam, pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi, demi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal dan kehidupannya. Pendidikan bukan hanya berarti pewarisan nilai-nilai budaya berupa kecerdasan dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda, tetapi juga berarti pengembangan potensi-potensi individu untuk kegunaan individu itu sendiri dan selanjutnya untuk kebahagiaan masyarakat ([Dahlan](#), 2016).

Pendidikan harus disebarluaskan ke segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata, pendidikan bukan hanya bagi orang yang mampu secara ekonomi untuk menjalaninya, pendidikan adalah hak bagi setiap manusia baik dalam bentuk pendidikan formal, informal dan non formal, untuk dapat memberikan pelayanan yang memadai dan cukup untuk dunia pendidikan, diperlukan sarana penunjang baik dari tenaga pendidik dan kependidikan mampu dan terampil untuk mewujudkan tujuan sumber daya manusia berkualitas maupun dari sarana pra sarana pendidikan.

C. Prinsip Demokrasi Pendidikan Islam

Demokrasi dalam ajaran Islam secara prinsip telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah "musyawarah". Kata demokrasi memang tidak ada terdapat di dalam al-qur'an dan hadits, karena kata demokrasi berasal dari Barat atau Eropa yang masuk ke peradaban islam sedangkan Kata musyawarah dalam realitasnya memiliki makna yang lebih luas dari kata demokrasi, sebab demokrasi terkadang hanya dalam bentuk parlementer, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan mulai dari penguasa sampai rakyat biasa ([Khaliq & Hamid](#), 2005).

Dalam prakteknya ternyata demokrasi telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan istilah musyawarah. Kemudian dilanjutkan oleh para khulafaurrasyidin yang dibuktikan dengan pemilihan para khalifah tersebut dengan sistem musyawarah ataupun dengan istilah yang dikenal saat ini dengan demokrasi.

Salah satu contoh dapat dikemukakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi masalah strategi perang dan diplomasi dengan musuh, tergambar jelas bagaimana nabi Muhammad menyelesaikan masalah sosial politik yang sedang dihadapi dan beliau selalu aspiratif dan dapat mentolerir adanya perbedaan pendapat diantara para sahabat, tidak terkecuali berhadapan dengan musuh.

Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan terkadang beliau mengikuti mayoritas, dan ada pula mengambil keputusan dengan pendapat sendiri tanpa mengambil saran sahabat. Dengan kata lain Nabi Muhammad SAW tidak menentukan suatu sistem, cara dan metode musyawarah secara baku, tetapi lebih bersifat variatif, fleksibel dan adaptif.

Prinsip demokrasi pendidikan islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan islam merupakan implementasi prinsip-prinsip demokrasi islam terhadap pendidikan islam.

Prinsip demokrasi pendidikan islam yaitu:

1. Prinsip Kebebasan Bagi Peserta Didik.

Prinsip ini harus betul-betul dipahami oleh peserta didik karena makna kebebasan disini bebas dalam berkarya, mengembangkan potensi dan kebebasan berpendapat bukan berarti tanpa batas namun tetap dalam koridor yang Islami. Peserta didik bebas untuk meningkatkan potensi yang ada pada dirinya dengan segala upaya yang mungkin ia lakukan.

2. Prinsip Persamaan Terhadap Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam

Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan sehingga terbukalah kesadaran untuk belajar bagi semua orang, tanpa adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin dan status sosial ekonomi seorang peserta didik, serta tidak pula gender, dengan demikian dalam suatu lembaga pendidikan semestinya tidak ada perbedaan derajat kemanusiaan, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem sekolah unggul ataupun yang bertarap RSBI itu tidak sesuai dengan demokrasi islam karena bersifat diskriminasi, dengan prinsip persamaan diharapkan dapat menimbulkan sifat saling tolong menolong dan sifat kepedulian sosial diantara peserta didik sehingga peserta didik yang orang tuanya mungkin lemah dari segi ekonomi merasa termotivasi dan optimis dalam belajar karena persamaan perlakuan yang ia alami.

Lembaga pendidikan Islam yang memahami betul tentang demokrasi pendidikan akan banyak menerapkan kebijakan yang berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya, misalnya di beberapa pesantren dan sekolah ada yang tidak menerapkan sistem ranking bagi peserta didiknya sebagaimana layaknya di sekolah lain pada umumnya, karena setiap peserta didik adalah sama dan nilai kepribadian seseorang tidak dapat hanya diukur dari kecerdasan intelektualnya saja.

Dalam praktek demokrasi pendidikan islam pada masa lalu, kata masyarakat berpartisipasi aktif membangun masjid-masjid, institut-institut dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan sebagai sarana belajar, sehingga memungkinkan peserta didik yang orang tuanya kurang mampu meneruskan pelajarannya serta melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi untuk mengikuti pendidikan. Terbukti keterlibatan aktif masyarakat yang dilandasi rasa persamaan dan kebersamaan dalam pembiayaan pendidikan ternyata telah melahirkan kaum Intelektual dan ulama-ulama besar, yang umumnya memang berasal dari anak-anak kurang mampu, seperti al-Ghazali, imam Syafi'i dan lain-lain.

3. Penghormatan Akan Martabat Individu Dalam Pendidikan Islam.

Prinsip ini berkaitan erat dengan keadilan dimana ia merupakan nilai kemanusiaan yang paling dasar, setiap orang berhak untuk mendapatkan perilaku yang sopan, santun sebagaimana layaknya perilaku terhadap manusia pada

umumnya hal ini secara historis telah ditunjukkan oleh nabi Muhammad SAW, kedatangan beliau merupakan rahmat bagi semesta alam sedikit-demi sedikit beliau menghilangkan tradisi-tradisi yang merendahkan martabat manusia seperti perbudakan dan fanatik terhadap suku, keturunan dan lain sebagainya ([Elihami & Syahid, 2018](#)).

Prinsip-prinsip diatas hendaknya dilaksanakan dalam pelaksanaan demokrasi pendidikan dewasa ini. Walaupun pendidikan yang ada tidak berbentuk madrasah ataupun lembaga tinggi kesilaman secara spesifik namun hendaknya demokrasi yang diterapkan tersebut tetap berada dalam rel Islam sehingga demokrasi pendidikan dari lembaga terkait tidak melahirkan output yang liberal, sekuler dan hal negatif lainnya.

a. Kaidah-Kaidah Demokrasi Dalam Pendidikan Islam

Kaidah-kaidah demokrasi dalam pendidikan islam meliputi: kaidah ta'aruf, syura, ta'awun, mashlahah, 'adalah dan taghyir ([Laelatul, 2021](#)):

1) Kaidah Ta'aruf (Saling Mengenal)

Hal ini berkaitan dengan interaksi antara sesama manusia yang perlu saling mengenal karena dengan hal tersebut akan saling memahami dan memperkuat persaudaraan antar sesama dan akan membuka cara pandang kita terhadap sesama manusia yang diciptakan dalam bentuk, warna kulit yang berbeda-beda.

Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT. Q.S. Al Hujuraat/49: 13.

2) Kaidah Syura (Musyawarah)

Bermusyawarah merupakan ciri dari demokrasi dan dalam agama Islam tidak ada istilah demokrasi yang ada adalah musyawarah yang dalam realita kurang lebih sama dengan musyawarah yang dianjurkan dalam agama Islam, dalam hal ini yang dimusyawarahkan adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan perintah Allah berupa kewajiban yang mesti kita laksanakan namun yang di musyawarahkan adalah hal-hal yang tidak melanggar perintah Allah yang telah diwajibkan, bisa berkaitan dengan hukum perbuatan seseorang ataupun tentang berbagai hal yang perlu diperdalam dengan saling berbagi dengan bermusyawarah ataupun ketika akan mengerjakan suatu pekerjaan maka alangkah baiknya di musyawarahkan terlebih dahulu dalam hal ini berkaitan dengan pendidikan sehingga perbuatan sehingga tindakan yang dilaksanakan adalah hasil dari musyawarah bersama bukan hasil pemikiran individu.

Jadi musyawarah atau demokrasi yang dibenarkan adalah yang tidak melanggar ketentuan Allah dan rasul karena hal tersebut wajib untuk ditaati dan dikerjakan. Allah berfirman. Q.S. Ali 'Imran/03:159.

3) Kaidah Ta'awun (Kerjasama)

Demokrasi tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerja sama yang baik antar satu dengan yang lainnya bahkan antara satu pihak dengan pihak

lainnya untuk mencapai tujuan takwa dan kebaikan yang dicita-citakan. Q.S. Al Maa-idah/05:02.

4) Kaidah Mashlahah (Untuk Kemaslahatan Bersama)

Demokrasi akan berjalan dengan baik kalau didalamnya terdapat kemaslahatan umum bukan untuk kepentingan pribadi semata-mata. Maka demokrasi pendidikan juga akan semakin baik dan berkembang kalau tujuannya untuk kemaslahatan bersama.

5) Kaidah 'Adalah (Keadilan)

Keadilan adalah persamaan hak antar sesama manusia walaupun tidak selamanya adil itu harus sama malah sebaliknya adil dalam islam adalah sesuai dengan kebutuhan, Islam mengajurkan umat manusia untuk senantiasa berbuat adil, perlakuan adil terhadap sesama merupakan salah satu mesti dibangun dalam Islam dan hal tersebut merupakan pilar demokrasi. Dalam pandangan islam manusia semuanya sama tanpa meihat keturunan, asal-usul, jenis kelamin, warna kulit dan agama. Q.S. Al An'am/06:152.

6) Kaidah Taghyir (Perubahan)

Seiring berjalannya waktu segala sesuatu ikut berubah, demikian juga dengan demokrasi akan terus berubah dan berkembang mengikuti perubahan dinamis sesuai dengan perubahan manusia sebagai pelakunya. Perubahan yang tidak dibenarkan adalah perubahan pada ketetapan Allah SWT. Q.S. Al Hujuraat/49:1.

Kaidah-kaidah di atas hendaknya diterapkan dalam demokrasi pendidikan pada umumnya karena tujuan awal dari demokrasi adalah untuk keadilan dan kemaslahatan bersama dan hal tersebut akan terwujud dengan arahan dan petunjuk dari Al-Quran sebagai petunjuk kita.

b. Demokrasi Dalam Pandangan Sebagian Ulama

Esposito dan Piscatori, memetakan wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi menjadi tiga aliran; aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan, dan aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya.

1) Bagi kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah impossible jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Beberapa ulama yang berpandangan demikian antara lain adalah, Syaikh Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb. Bagi Syaikh Fadillah Nuri, salah seorang ulama Iran, satu kunci gagasan demokrasi yaitu persamaan semua warga negara adalah impossible dalam Islam. Perbedaan luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi, misalnya, antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara kaya dan miskin, dan antara faqih (ahli hukum Islam) dan pengikutnya.

Kelompok ini secara tegas menolak bahwa demokrasi tidak mempunyai kesamaan dengan ajaran islam dengan demikian secara tidak langsung dalam pandangan mereka bahwa demokrasi pendidikan tidak dapat diterapkan walaupun diterapkan mereka akan tetap lebih melihat bahwa apa yang mereka laksanakan bukan bagian dari demokrasi melainkan nilai-nilai agama yang mesti diterapkan untuk mendapatkan pendidikan seadil-adilnya.

Selain itu, ia juga menolak legislasi oleh manusia. Islam katanya, tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Dalam Islam tidak ada seorangpun yang diizinkan mengatur hukum. Paham konstitusional sebagai bagian dari demokrasi, karenanya bertentangan dengan Islam dalam keyakinan Syaikh Fadillah Nuri, tampaknya manusia hanya bertugas melaksanakan hukum-hukum Tuhan.

Dengan demikian pemahaman kelompok ini bahwa manusia adalah pelaksana dari ketentuan-ketentuan Allah SWT sehingga manusia tidak mempunyai hak untuk membuat hukum-hukum tersendiri walaupun hal tersebut untuk kepentingan suatu negara dan untuk kemaslahatan bersama.

Sayyid Qutb, Pemikir Ikhwanul Muslimin, sangat menentang gagasan kedaulatan rakyat. Baginya, hal itu adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang terhadap yang lainnya. Mengakui kekuasaan tuhan berarti melakukan pertentangan secara menyeluruh terhadap seluruh kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem, dan kondisi. Agresi menentang kekuasaan Tuhan di atas bumi merupakan suatu bentuk jahiliyah (kebodohan pra Islam), sambil menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, ia percaya bahwa syari'ah sebagai sebuah sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya.

- 2) Kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikir Islam lainnya. Abu 'Ala Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam, seperti keadilan, (QS. asy-Syuraa: 15), persamaan (QS. al-Hujuraat: 13), akuntabilitas pemerintahan (QS. an-Nisaa: 58), musyawarah (QS. asy-Syuraa: 38), tujuan negara (QS. al-Hajj: 4), dan hak-hak oposisi (QS. al-Ahzab: 70). Akan tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem Barat, suatu negara demokratis menikmati kedaulatan rakyat mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhalifahan diterapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah di gariskan oleh hukum-hukum Ilahi.

Pendapat kedua ini juga di anut oleh sebagian umat muslim dan bagi seorang muslim yang tidak berpikir secara radikal tentu akan mengakui

adanya persamaan dan perbedaan demokrasi dengan ajaran yang ada dalam islam yang lebih dikenal dengan musyawarah bahkan ciri dari seorang muslim yang mendirikan shalat adalah apabila ia menghadapi suatu permasalahan ia akan memusyawarakannya, maka dengan demikian demokrasi pendidikan yang mereka terima adalah demokrasi pendidikan yang tidak liberal yang tetap memegang prinsip-prinsip keislaman yang tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran barat sehingga pendidikan tersebut jauh dari nilai-nilai yang islami.

Khomeini mempunyai pandangan lain terhadap demokrasi, menurutnya demokrasi Islam berbeda dengan demokrasi liberal, Ia meyakini bahwa kebebasan mesti dibatasi dengan hukum, dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam dan konstitusi, dengan sebaik-baiknya. Konstitusi Republik Islam Iran yang didasarkan pada konsep wilayatul faqih mencerminkan bahwa di satu sisi Iran merupakan negara Islam yang bersumber pada hukum agama, namun di sisi lain Iran termasuk merupakan sebuah negara yang secara prinsipil menganut sistem demokrasi.

- 3) Kelompok yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi memandang bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis karenanya menurut mereka Islam menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Pemikir yang masuk dalam kategori kelompok ketiga ini antara lain, Muhammad Husain Haikal dari Mesir, Rashid al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia, serta Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran.

Muhammad Husein Haikal, salah seorang pemikir muslim dari Mesir, berpendapat bahwa dalam dunia pemikiran, demokrasi pertama kali dicanangkan oleh Islam, menurutnya, semua sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan Islam. Karena, kaidah-kaidah yang ditetapkan demokrasi merupakan kaidah Islam dan begitu pula dengan prinsip-prinsipnya. Islam dan demokrasi sama-sama berorientasi kepada fitrah manusia. Haikal mendasarkan pikirannya kepada prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip ijtihad (penalaran pribadi) atau kebebasan berpikir terutama dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan syariah. Prinsip legislasi yang wewenangnya hanya dimiliki oleh para hakim dan tidak dimiliki oleh khalifah atau imam, prinsip ijma' (kesepakatan para ahli), pengawasan terhadap penguasa, akuntabilitas serta pengendalian nafsu bagi penguasa. Semua itu merupakan prinsip-prinsip dari sistem politik yang dipraktikkan Nabi di Madinah.

Jadi kelompok ini bisa dikatakan sangat setuju dengan konsep demokrasi tidak terkecuali demokrasi pendidikan karena ia merupakan fitrah manusia namun tentu sebatas tidak melanggar aturan Islam dan menurut mereka demokrasi itu sendiri adalah ajaran islam yang hanya saja

berbeda bentuk bahasa yang disampaikan, namun pemahaman demokrasi itu sama dengan musyawarah dalam islam bahkan lebih luas maknanya.

Keunggulan demokrasi dalam islam yaitu sangat menghargai pendapat orang lain dan bekerja sama untuk membangun suatu negara dan bangsa yang berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa dan saling harga menghargai dan hormat menghormati antar sesama. Maka demokrasi pendidikan sangatlah penting dan harus di peraktekkan dalam proses pendidikan sesuai dengan aturan Allah SWT melalui Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW tanpa ada perbedaan antara sesama melaikan taqwa.

Kesimpulan

Agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memutuskan segala sesuatu urusan dengan cara musyawarah tak terkecuali dalam hal pendidikan juga memerintahkan kepada umatnya untuk belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, baik ilmu duniawi umum ataupun ilmu ukhrawi, hal tersebut terbukti Bahwa Islam telah mewajibkan menuntut ilmu pengetahuan kepada seluruh kaum muslimin, baik pria maupun wanita sepanjang hidupnya, sejak lahir sampai meninggal dunia. Hal ini membuktikan bahwa Islam sejak awal telah meletakkan dasar adanya pendidikan seumur hidup.

Islam menyerukan adanya prinsip persamaan dan peluang yang sama dalam belajar, sehingga terbukalah kesadaran untuk belajar bagi semua orang, tanpa adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin dan status sosial ekonomi seorang peserta didik.

Demokrasi sangat penting diperaktekkan dalam proses pendidikan karena demokrasi sangat menghargai perbedaaan, demokrasi akan memeperkaya suatu ilmu karena adanya perbedaaan pemikiran dan pandangan dari setiap orang, demokrasi dapat dikatakan sebagai bukti bahwa manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khlalifah dipermukaan bumi.

Demokrasi pendidikan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis karena keduanya merupakan landasan yang paling dasar dalam demokrasi karena keduanya merupakan pedoman dalam praktek kehidupan manusia. Bisa dikatakan bahwa demokrasi adalah pencerminan umat islam yang sesungguhnya maka setiap unsur yang ada dalam pendidikan harus memahami demokrasi itu sebenar-benarnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Bibliografi

- Al-Syaibany, O. M. A.-T., & Langgung, H. (1979). *Falsafah Pendidikan Islam*. Bulan Bintang.
- Dahlan, M. (2016). Membangun Manusia Berkualitas Melalui Pendidikan. *FIKRAH*, 8(1).
- Daulay, M. R. (2017). Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 91–110.
- Defrizal, M. A., Zulham, A., & Solihin, S. (2020). Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i. *Wardah*, 21(2), 66–79.
- Elihami, E., & Syahid, A. (2018). Penerapan pembelajaran pendidikan agama islam dalam membentuk karakter pribadi yang islami. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 79–96.
- Gaffar, A. (1995). Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik Yang Terbatas. *Dalam Muhammad Wahyuni Nafis. Ed., Kontekstualisasi Ajaran Islam*, 70.
- Hidayat, R., & Abdillah, A. (2019). *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori Dan Aplikasinya*.
- Khaliq, F. A., & Hamid, F. A. (2005). *Fikih Politik Islam*. Amzah.
- Khuluq, I. N. (2019). *Implementasi Penjaminan Mutu dalam Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Khusnul Khotimah, S. (2021). *D {IH {Kan Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar D {Ih {Kan Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Korupsi Perizinan, O. D. (2019). Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Lex Librum*, 5(2).
- Laelatul, H. (2021). *Pembaharuan Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman*. IAIN Purwokerto.
- Mujiwati, Y. (2016). Nilai-nilai Demokrasi dalam Islam Untuk Membangun Karakter Masyarakat. *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 180–189.
- Nizar, M., & Tafrihuddin, M. (2021). Pendidikan Islam Dan Demokrasi. *AL-KARIM*, 6(2), 89–104.
- Poerbakawatja, S. (1995). Azas-Azas Demokrasi dalam Pendidikan Islam ditinjau dengan Latar Belakang Perkembangan Masyarakat. *Jakarta: Gunung Agung*.
- Ratu, S. S. L. (2017). Hakikat Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 209–228.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Syahruman, A., & Mulyana, A. (2021). Multikulturalisme: Analisis Wacana Buku Teks Pelajaran Sejarah. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 2(1), 17–31.

© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and



conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).